

SALINAN
NOMOR 1/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM
PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa besaran honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Malang, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 18) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Malang:

- a. Nomor 66 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 67);
- b. Nomor 23 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 23); dan
- c. Nomor 1 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang.
 - (2) Rincian jumlah PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Lampiran I tentang Daftar Honorarium Pegawai Tidak Tetap diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Lampiran II tentang Daftar Honorarium Pegawai Tidak Tetap diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TAERANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I


NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2019
 TENTANG :
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG
 HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP.

DAFTAR BESARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP

| NO | MASA KERJA | PENDIDIKAN | | |
|-----|------------|-----------------------|---------------|--------------|
| | | SD TIDAK TAMAT/SD/SMP | SMA/SMK/D-III | SARJANA |
| 1. | 13 Tahun | 2.940.000,00 | 3.040.000,00 | 3.140.000,00 |
| 2. | 14 Tahun | | | |
| 3. | 15 Tahun | 2.965.000,00 | 3.065.000,00 | 3.165.000,00 |
| 4. | 16 Tahun | | | |
| 5. | 17 Tahun | 2.990.000,00 | 3.090.000,00 | 3.190.000,00 |
| 6. | 18 Tahun | | | |
| 7. | 19 Tahun | 3.015.000,00 | 3.115.000,00 | 3.215.000,00 |
| 8. | 20 Tahun | | | |
| 9. | 21 Tahun | 3.040.000,00 | 3.140.000,00 | 3.240.000,00 |
| 10. | 22 Tahun | | | |
| 11. | 23 Tahun | 3.065.000,00 | 3.165.000,00 | 3.265.000,00 |
| 12. | 24 Tahun | | | |
| 13. | 25 Tahun | 3.090.000,00 | 3.190.000,00 | 3.290.000,00 |
| 14. | 26 Tahun | | | |
| 15. | 27 Tahun | 3.115.000,00 | 3.215.000,00 | 3.315.000,00 |
| 16. | 28 Tahun | | | |
| 17. | 29 Tahun | 3.140.000,00 | 3.240.000,00 | 3.340.000,00 |
| 18. | 30 Tahun | | | |
| 19. | 31 Tahun | 3.165.000,00 | 3.265.000,00 | 3.365.000,00 |
| 20. | 32 Tahun | | | |
| 21. | 33 Tahun | 3.190.000,00 | 3.290.000,00 | 3.390.000,00 |
| 22. | 34 Tahun | | | |
| 23. | 35 Tahun | 3.215.000,00 | 3.315.000,00 | 3.415.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.


SUTIAJI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TENTANG :
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG
HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP.

RINCIAN JUMLAH PEGAWAI TIDAK TETAP

| NO. | PERANGKAT DAERAH | JUMLAH PTT |
|--------------------|----------------------------------------|------------|
| 1. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 107 orang |
| 2. | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 9 orang |
| 3. | DINAS PERDAGANGAN | 7 orang |
| 4. | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 1 orang |
| 5. | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1 orang |
| JUMLAH KESELURUHAN | | 125 orang |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI